

SEKDA TEGAL SERAHKAN PENGHARGAAN PNS TELADAN PEMKAB TEGAL 2024



Sumber Gambar:

<http://setda.tegalkab.go.id/wp-content/uploads/2024/06/image0.jpeg>

Isi Berita:

Slawi – Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud menyerahkan piagam penghargaan kepada pegawai negeri sipil (PNS) teladan peringkat satu, dua, dan tiga di lingkungan Pemkab Tegal tahun 2024. Penyerahan penghargaan ini berlangsung usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 tingkat Kabupaten Tegal yang diselenggarakan di lapangan upacara Kantor Setda Kabupaten Tegal, Sabtu (01/06/2024) pagi.

Peringkat pertama diraih Rokhlani, penyuluh pertanian ahli madya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Peringkat kedua diraih Tambudi, penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda Dinas P3AP2KB. Sedangkan peringkat ketiga diduduki Yuki Fitria Ma'atitsya, dokter ahli pertama di RSUD dr Soeselo, Slawi.

Selain menerima piagam penghargaan dari Pj Bupati Tegal, masing-masing PNS teladan tersebut juga mendapat hadiah uang tunai dari Korpri Kabupaten Tegal. Peringkat satu mendapatkan Rp2,5 juta, peringkat dua Rp2 juta dan peringkat tiga Rp1,5 juta.

Menurut Amir, tujuan penghargaan PNS Teladan adalah memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja PNS yang profesional, kompetitif dan kompeten dalam pelaksanaan

tugas pelayanan kepada masyarakat, disamping wujud penghargaan kepada PNS atas integritas dan loyalitas yang tinggi serta berkinerja baik

Ditemui usai upacara, Rokhlani yang juga menjabat koordinator penyuluh pertanian se-Kabupaten Tegal mengaku senang dan bangga dengan penghargaan yang diterimanya. Dia berharap capaian ini bisa menginspirasi ASN dan petani agar lebih bersemangat dalam bekerja.

Menurutnya dunia pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah seperti perubahan iklim, kelangkaan pupuk kimia bersubsidi, serangan hama dan penyakit pada tanaman, pencemaran lingkungan hingga regenerasi petani muda. Sehingga dirinya memandang penting upaya mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.

“Kita perlu mensubstitusi pupuk kimia dengan pupuk organik. Bagaimanapun konsep pertanian alamiah harus dikembalikan karena dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan selain merusak lingkungan juga menurunkan produktivitas atau hasil pertanian,” ungkapnya.

Melalui konsep pertanian organik berbasis sumber daya lokal Rokhlani yakin keseimbangan lingkungan atau agro ekosistem lahan pertanian akan bisa kembali lagi. Untuk itu, pihaknya saat ini terus mendorong penggunaan pupuk dan pestisida organik di kalangan petani dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Inovasi teknologi pertanian yang sudah berhasil dikembangkan Rokhlani antara lain pupuk organik cair, pupuk organik padat, pestisida hayati, dan pestisida nabati. Teknologi terapan pertanian organik yang sudah diajarkan lewat penyuluh pertanian ini sudah banyak diterapkan dan dikembangkan petani ataupun kelompok tani, seperti petani beras organik di Desa Cawitali, Kecamatan Bumijawa dari yang semula hanya diterapkan pada lahan seluas satu hektare kini berkembang menjadi hampir 10 hektare.

“Lahan pertanian beras organik yang sudah terverifikasi organik di Desa Cawitali hampir mencapai 10 hektare. Harapannya, konsumen beras organik juga akan terus bertambah,” ungkapnya.

Menurutnya, dari program pelatihan tersebut sudah ada beberapa petani atau kelompok tani yang mampu memproduksi serta mengemas pupuk dan pestisida organik untuk dipasarkan di kalangan sendiri. Sedangkan penjualannya ke luar masih terkendala legalitas perizinan seperti pendaftaran nomor induk berusaha, perizinan usaha perdagangan, NPWP, merek dagang dan sebagainya.

“Tentu ini perlu sentuhan pendampingan dari stakeholders agar produk pupuk dan pestisida

organik buatan para petani ini bisa beredar resmi di pasaran,” pungkasnya. (HR/hn)

Sumber Berita:

1. <http://setda.tegalkab.go.id/2024/06/01/sekda-amir-serahkan-penghargaan-pns-teladan-pemkab-tegal-2024/>, “Sekda Amir Serahkan Penghargaan PNS Teladan Pemkab Tegal 2024”, tanggal 1 Juni 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/700051/sekda-kabupaten-tegal-serahkan-penghargaan-pns-teladan>, “Sekda Kabupaten Tegal Serahkan Penghargaan PNS Teladan”, tanggal 1 Juni 2024.
3. <https://pantura.tribunnews.com/2024/06/01/ini-tiga-pns-teladan-2024-pemkab-tegal-dapat-hadiah-piagam-penghargaan-dan-uang-tunai?page=all>, “Ini Dia Tiga PNS Teladan 2024 Pemkab Tegal, Dapat Hadiah Piagam Penghargaan dan uang Tunai”, tanggal 2 Juni 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi